



PUTUSAN

NOMOR : 145/G/2011/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah memutuskan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

I. YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI), Sebuah

Badan Hukum berbentuk Yayasan yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, berdasarkan Akta Notaris Arman Lany, SH. Nomor : 04 tanggal 24 Mei 2007 dan Nomor : 04 tanggal 17 Juni 2008 (Pernyataan Keputusan Rapat / Perubahan), berkedudukan di Jalan Tegal Parang Raya Utara No. 14, Jakarta 12790, dalam hal ini diwakili oleh BERRY NAHDIAN FORQAN, Warganegara Indonesia selaku Ketua Badan Pengurus, beralamat di Jalan Srikandi II No. 51, RT. 003, RW. 015, Bentarjati Bogor Utara, Jawa Barat, dan MUHAMMAD TEGUH SURYA, Warganegara Indonesia, selaku Anggota Badan Pengurus, beralamat di Jalan Tegal Parang Selatan (Jl. Raufal), RT. 007, RW. 07, Tegal Parang, Mampang, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai
..... PENGGUGAT I ;

II. GERAKAN MASYARAKAT CINTA ALAM “GEMA ALAM” Sebuah Badan

Hukum berbentuk Perkumpulan yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, berdasarkan Akta Notaris Hafsan Hirwan, SH. Nomor : 85 tanggal 20 Oktober 2004, berkedudukan di Jalan Pejangik Nomor : 64 Pancor 83611 Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini diwakili oleh MUHAMMAD JUAINI, Warganegara Indonesia selaku Ketua



Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup. 2007. Panduan Pelingkupan dalam AMDAL.
Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup., hal. 19.

20. Bahwa di dalam dokumen KA-ANDAL, telah dipertimbangkan dua alternatif untuk penempatan batuan sisa dari kegiatan produksi tambang di Pulau Sumbawa. Alternatif yang dikaji adalah : -----

1. Penempatan di darat, yang mengharuskan di bangunnya 2 (dua) waduk penampungan tailing seluas 1900 ha; dan ; -----
- . Penempatan di dasar laut di Ngarai Senunu, sebelah selatan Pulau Sumbawa Kedua alternatif ini dapat diilustrasikan dalam Gambar di atas ;

Kedua alternatif tersebut dikaji dalam AMDAL dan menunjukkan bahwa penempatan batuan sisa dari kegiatan produksi tambang di darat memiliki potensi dampak lingkungan lebih besar karena ; -----

1. Letak Pulau Sumbawa di zona resiko gempa bumi ; -----



. Adanya resiko bendungan pecah sementara curah hujan relatif tinggi ;

21. Bahwa hasil kajian AMDAL tersebut menjadi dasar bagi Komisi AMDAL Pusat mengeluarkan surat kelayakan lingkungan ; -----
22. Bahwa, selanjutnya batuan sisa dari kegiatan produksi tambang yang dibuang ke dasar laut wajib memenuhi ketentuan yang berlaku, dimana Diktu Keempat Obyek Sengketa telah memuat baku mutu parameter kimia batuan sisa dari kegiatan produksi tambang, dengan konsentrasi maksimum logam terlarut dalam fraksi cair batuan sisa dari kegiatan produksi tambang sebagai berikut: Arsen (As): 0.1; Kadmium (cd): 0.01; Khromium (cr): 0.1; Tembaga (Cu): 0.5; Timbal (Pb): 0.1; seng (Zn): 1.0; Sulfida (H₂S): 0.1; Air Raksa (Hg): 0.003; Nickel (Ni): 0.5, dan selanjutnya dialirkan melalui pipa ke kedalaman 125 msl, dimana tidak ada lagi kehidupan phytoplankton di kedalaman ini ; -----
23. Bahwa TERGUGAT telah melaksanakan perencanaan secara hati-hati serta dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tersedia, dimungkinkan dipenuhinya persyaratan-persyaratan sebagaimana telah dimuat dalam Obyek Sengketa ; -----
24. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dumping tailing ke dasar laut diperbolehkan hanya jika memperoleh izin dari Menteri (vide Pasal 61 UUPPLH jo, Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian dan/atau Perusakan Lingkungan Laut, sehingga tidak dapat secara serta merta dibandingkan dengan Undang-Undang Perikanan di Kanada dan *Clean Water Act* yang berlaku di Amerika Serikat ;

25. Bahwa pemilihan opsi pembuangan batuan sisa dari kegiatan produksi tambang ke laut, proses dan prosedur serta persyaratan penerbitan Obyek Sengketa sebagaimana telah diuraikan, menunjukkan TERGUGAT telah memenuhi asas kehati-hatian sebagaimana dimuat dalam Pasal 2 huruf c UUPPLH serta sejalan dengan *Precautionary Principle* ke-15 yang



dirumuskan dalam Konferensi Bumi di Rio De Janeiro pada 12 Juni 1992
(United Nations Conference on Environment and Development) ;

26. Bahwa PARA PENGGUGAT telah keliru menempatkan Pasal 53 *Vienna Convention on the Law of Treaties* tahun 1969 dalam dalil Gugatan. Prinsip *jus cogens* dan *preemptory norm of general international law* adalah prinsip yang mengatur keberlakuan perjanjian-perjanjian internasional. Prinsip inilah yang juga dianut oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan menginkorporasi hukum internasional kedalam hukum domestik melalui pengesahan (ratifikasi) sebagaimana dilakukan, antara lain melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention On the Law of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut serta telah memuat secara tegas Asas Kehati-hatian dalam Pasal 2 huruf c UUPPLH, yang pada prinsipnya mengadopsi “*Precautionary Principle*” yang diakui dalam hukum internasional ; -----

27. Bahwa jika PARA PENGGUGAT menilai peraturan perundang-undangan tidak sejalan dengan perjanjian-perjanjian internasional dan piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, maka keberatan PARA PENGGUGAT dapat diajukan melalui mekanisme yang diatur dalam perjanjian International yang bersangkutan ; -----

28. Dengan demikian, TERGUGAT tidak melanggar Asas Kehati-hatian dan sebaliknya dalil-dalil PARA PENGGUGAT amat lemah dan tidak berdasar hukum ; -----

4. Obyek Sengketa Tidak Bertentangan dengan Asas Keanekaragaman Hayati (vide Pasal 2 huruf i UU PPLH) ; -----

29. Bahwa asas keanekaragaman hayati didefinisikan, “perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alami



hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem” ; -----

. Bahwa sebelum menerbitkan izin Obyek Sengketa, TERGUGAT telah melaksanakan sejumlah aktivitas, sebagai bentuk upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati, sebagai berikut : -----

a. Kajian peraturan perundang-undangan berkaitan dengan dumping ke laut ;

b. Kajian Audit Lingkungan Wajib untuk kegiatan PT Newmont Nusa Tenggara Proyek Batu Hijau ; -----

c. Hasil evaluasi atas pemenuhan kewajiban PT. Newmont Nusa Tenggara Proyek Batu Hijau yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 236 Tahun 2007 tentang Izin Penempatan Tailing Di Dasar Laut kepada PT. Newmont Nusa Tenggara Proyek Batu Hijau ; -----

d. Kajian Tim Terpadu yang dibentuk melalui Keputusan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 589 Tahun 2010 ; -----

e. Hasil verifikasi lapangan yang dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup pada tanggal 11 s/d 14 Maret 2011 terhadap PT. Newmont Nusa Tenggara Proyek Batu Hijau ; -----

f. Hasil evaluasi pengawasan kinerja penataan PROPER 2009 - 2010 terhadap upaya pengelolaan limbah B3 ; -----

31. Bahwa sebelum menerbitkan izin Obyek Sengketa, TERGUGAT juga telah melaksanakan sejumlah aktivitas, sebagai berikut : -----

a. TERGUGAT beserta Para Pakar melakukan evaluasi atas pemenuhan izin PT Newmont Nusa Tenggara Proyek Batu Hijau dalam pertemuan pada tanggal 4 s/d 5 Februari 2011 di Bandung guna me-review kinerja perusahaan atas pemenuhan kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin sebelumnya sebagaimana dimuat dalam Keputusan Menteri Lingkungan



Hidup Nomor 236 Tahun 2007 ;

b. TERGUGAT beserta Para Pakar melakukan pertemuan lanjutan pada 18 Februari 2011 guna membahas lebih lanjut permohonan perpanjangan izin perusahaan serta melakukan persiapan verifikasi ke lokasi perusahaan di Batu Hijau, Nusa Tenggara Barat ; -----

c. TERGUGAT beserta Para Pakar bersama-sama dengan Pusat Pengelolaan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara serta BLH Provinsi Nusa Tenggara melakukan verifikasi dan pengambilan sampel di Batu Hijau, Nusa Tenggara Barat pada tanggal 11 s/d 14 Maret 2011 ; -----

32. Bahwa Para Pakar merupakan Pakar independen yang mempunyai otoritas dan kapasitas keilmuan di bidangnya masing-masing, yakni : --

- Prof. Safwan Hadi, Ph.D, Pakar Modeling, ITB ; -----
- Prof. Tjandra Setiadi, Ph.D, Pakar Teknik Kimia, ITB ; -----
- Prof. Yayat Dhahiyat, Ph.D, Pakar Ekologi Perairan, UNPAD ; -----
- John I. Pariwono, Ph.D, Pakar Oceanografi, IPB ; -----
- DR. Andang Bachtiar, Pakar Hidrogeologist, ITB ; -----
- DR. Zainal Arifin, Pakar Ekotoksikologi, P2O LIPI ; -----

33. Bahwa untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati, TERGUGAT selalu melakukan pengawasan terhadap kualitas lingkungan. Berdasarkan dokumen AMDAL tahun 1999, kualitas air laut permukaan rona dasar (baseline) di Pesisir Sumbawa yang diambil sebelum operasi PT Newmont Nusa Tenggara Proyek Batu Hijau, yaitu pada tahun 1994 – 1995 menunjukkan kisaran konsentrasi Total Padatan Tersuspensi (TSS) di laut < 5,0mg/l - 58,0 mg/l. Hasil survey Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tahun 2009, menunjukkan bahwa dari contoh air



laut yang diambil pada 13 lokasi, TSS pada umumnya berada dibawah batas deteksi analisis ($< 0,5\text{mg/l}$), seluruh contoh dari permukaan (kedalaman 3 - 5 m) dan bagian tengah kolom air (kedalaman 50 –m) memiliki TSS $< 0,5\text{mg/l}$, sedangkan pada kedalaman laut yang lebih dalam (224 m dan 460 m: plume tailing di Ngarai Senunu) terdeteksi TSS di dua sampling adalah 2,0 mg/l dan 38.0 mg/l. Hal ini menunjukkan bahwa penempatan batuan sisa dari kegiatan produksi tambang tidak mempengaruhi kualitas air permukaan ;

34. Bahwa disamping itu, hasil studi pemantauan lingkungan hidup yang dilakukan oleh *Centre for Environmental Contaminant Research (CSIRO-Australia)* pada tahun 2009, menggambarkan distribusi TSS di titik kontrol Selat Alas (0,4 - 7,0 mg/l), Pantai Selatan Sumbawa dan Teluk Senunu menunjukkan hasil konsentrasi TSS pada dasarnya tidak berbeda secara signifikan dengan konsentrasi di lokasi titik kontrol. Dengan kata lain, tidak terdapat cukup bukti yang menunjukkan kenaikan TSS di perairan teluk Senunu ; -----

. Selanjutnya, dapat dijelaskan berdasarkan citra satelit AQUA Modis dan Sea WIFS, pada lokasi Senunu (116 0 8B' BT - 9 0 1' LS) diketahui bahwa keberadaan/kelimpahan klorofil atau phytoplankton adalah bersifat musiman, sedangkan di Pesisir Sumbawa, phytoplankton muncul secara melimpah pada Bulan Agustus - November (Musim Timur/Tenggara), dan lebih sedikit di bulan Desember - April. Artinya fenomena yang terjadi bersifat alami musiman. Sehingga hal ini menyebabkan hasil tangkapan ikan nelayan akan berfluktuasi mengikutimusim karena phytoplankton merupakan makanan bagi ikan di laut dan tidak berhubungan dengan pelaksanaan Obyek Sengketa ;

. Bahwa perlu pembuktian ilmiah lebih lanjut untuk membuktikan klaim beberapa jenis ikan tidak lagi ditemukan diantaranya Layur, Tuna, Cumi-Cumi, Kakap Putih, Kwee, Bawal dan Baronang di perairan kecamatan Sekonkang, Jereweh, Maluk, Taliwang, Poto Tano dan/atau perlu pembuktian ilmiah bahwa hilangnya klaim keanekaragaman hayati sebagaimana didalilkan



PARA PENGGUGAT disebabkan terbitnya Obyek Sengketa atau disebabkan faktor-faktor lain ; -----

5. Obyek Sengketa Tidak Bertentangan Dengan Asas Partisipatif (vide Pasal 2 huruf k UU PPLH) ; -----

37. Bahwa Asas Partisipatif didefinisikan, “setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung” ; -----

38. Bahwa TERGUGAT sudah melibatkan partisipasi masyarakat yang penuh pada saat penerbitan dokumen kelayakan lingkungan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: KEP-41/MENLH/10/1996 tentang Persetujuan Analisis Dampak Lingkungan Rencana Pengelolaan Lingkungan, Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan Pertambangan Tembaga-Emas di Batu Hijau dan Fasilitas Penunjang PT. Newmont Nusa Tenggara di Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat ; -----

. Bahwa dengan demikian, secara yuridis, teknis dan sosiologis Obyek Sengketa mengacu pada dokumen kelayakan lingkungan a quo ; -----

. Bahwa sampai saat ini tidak terbukti ada kerugian, bahaya serta gangguan bagi masyarakat yang dapat dikualifikasikan sebagai pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup ; -----

41. Bahwa lebih lanjut TERGUGAT telah memberikan informasi melalui website Kementerian Lingkungan Hidup terkait dengan proses penerbitan Obyek Sengketa ; -----

42. Bahwa tidak benar dalil PARA PENGGUGAT bahwa TERGUGAT tidak mempertimbangkan aspirasi masyarakat ; -----

. Bahwa pro dan kontra adalah hal yang selayaknya dipahami sebagai bentuk dari partisipasi masyarakat, sepanjang didasarkan pada alasan-alasan obyektif, berdasarkan hukum, berdasarkan kajian teknis dan sosiologis serta dapat



dipertanggungjawabkan secara ilmu pengetahuan ;

-
44. Bahwa TERGUGAT telah secara hati-hati dan ketat menerbitkan Obyek Sengketa termasuk melaksanakan audit lingkungan wajib dan verifikasi lingkungan adalah bukti bahwa TERGUGAT mempertimbangkan aspirasi masyarakat ; -----
45. Bahkan TERGUGAT mengatur persyaratan yang dimuat dalam Obyek Sengketa, antara lain sebagai berikut : -----
- a. Laju rata-rata harian selama setahun maksimum 140.000 metrik ton kering / hari dan jumlah total maksimum dalam setahun sebesar 51.000.000 metrik ton kering ; -----
- b. Diupayakan menggunakan air laut secara maksimal dalam menggelontor batuan sisa dari kegiatan produksi tambang ke laut untuk mencegah penarikan massa air dengan berat jenis lebih ringan (apabila menggunakan banyak air tawar) akibat bercampur dengan air laut, melakukan pengaturan debit air asam tambang yang dialirkan kedalam proses pemurnian bijih tambang ; -----
- c. Memperketat baku mutu batuan sisa dari kegiatan produksi tambang yang didumping ke laut yaitu: parameter Arsen (As): 0,1 mg/l, Kadmium (cd): 0,01mg/l; Tembaga (Cu): 0,5 mg/l, dan; Seng (Zn): 1,0 mg/l ; -----
46. Bahwa TERGUGAT juga sudah mengundang Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dalam proses penerbitan Obyek Sengketa, namun yang bersangkutan tidak bersedia menghadiri pertemuan-pertemuan yang dilaksanakan TERGUGAT ; -----
47. Bahwa TERGUGAT juga telah meminta masukan dari wakil-wakil rakyat yang duduk dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat. Pertemuan TERGUGAT dengan Dewan Pimpinan Rakyat Daerah



Kabupaten Sumbawa Barat dilaksanakan pada 26 Mei 2011 ;

48. Dengan demikian, TERGUGAT tidak melanggar Asas Partisipasi sebagaimana klaim yang didalilkan PARA PENGGUGAT ; -----

6. Obyek Sengketa Tidak Bertentangan dengan Asas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Pasal 2 huruf m UU PPLH) ; -----

49. Bahwa pengertian Asas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik adalah, “perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan ; -----

. Bahwa TERGUGAT sependapat bahwa asas-asas tersebut adalah sama dengan apa yang dikenal dalam rezim hukum tata usaha negara sebagai Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ; -----

7. Obyek Sengketa Tidak Bertentangan Dengan Asas Otonomi Daerah (Pasal 2 huruf n UU PPLH) ; -----

51. Bahwa pengertian Asas Otonomi Daerah adalah : “Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (vide Pasal 2 huruf n UU PPLH) ;

52. Bahwa unsur-unsur dalam pengertian Asas a quo, sebagai berikut : ----

- a. Pemerintah dan Pemerintah daerah ; -----
- b. mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan ; -----
- c. di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ; -----
- d. dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah ; -----
- e. dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia ; -----

53. Bahwa TERGUGAT amat menghormati asas Otonomi Daerah sepanjang diterapkan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku terutama Undang



– Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang menjadi paying pelaksanaan otonomi daerah beserta peraturan pelaksanaannya (“UU Otda”); -----

54. Bahwa mengacu kepada UU Otda, secara prinsip urusan pengendalian lingkungan termasuk dalam urusan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten/ Kotamadya sesuai kewenangannya, namun pengaturan pelaksanaannya didelegasikan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Selain itu, penyerahan urusan yang bersifat wajib berpedoman kepada standar pelayanan minimum dan akan dilakukan secara bertahap serta ditetapkan Pemerintah (Vide Pasal 11 Ayat (4) jo Pasal 14 ayat (3)) ; -----

55. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kotamadya (“PP 38/2007”) mengatur secara lebih rinci pelaksanaan UU Otda, termasuk urusan-urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kotamadya;-

56. Bahwa rincian pembagian wewenang dimuat dalam Lampiran H PP 38/2007 dan dalam lampiran a quo sangat jelas dinyatakan bahwa pemberian izin dumping ke laut adalah kewenangan Pemerintah Pusat (Vide Sub Bidang 1, Sub sub bidang 5 butir 3) ; -----

57. Bahwa secara teknis, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, aturan dan urusan pemberian izin dumping tailing di dasar laut masih menjadi kewenangan atributif Pemerintah Pusat c.q. TERGUGAT sesuai dengan ketentuan Pasal 61 UUPPLH jo. Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian dan/atau Perusakan Laut ; -----

. Dengan demikian TERGUGAT tidak melanggar Asas Otonomi Daerah, dan semua dalil PARA PENGGUGAT sepanjang Obyek Sengketa melanggar Asas Otonomi Daerah sudah selayaknya dikesampingkan ;



Bahwa dari argumentasi dan dalil yang telah diuraikan oleh TERGUGAT dapat disimpulkan Obyek Sengketa tidak bertentangan dengan Asas Kelestarian dan Keberlanjutan; Kehati-hatian; Keanekaragaman Hayati; Partisipatif; Tata Kelola Pemerintahan yang Baik; dan Otonomi Daerah, sebagaimana dimuat dalam Pasal 2 huruf a,b,f, i, k, m, dan huruf n UU PPLH ;

B. Bahwa Obyek Sengketa Tidak Bertentangan Dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik ; -----

1. Bahwa TERGUGAT amat mendukung pelaksanaan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Nepotisme, yang menyatakan “Asas-asas umum pemerintahan Negara yang baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum, untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme ;

. Bahwa TERGUGAT memahami ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU PTUN yang dalam Penjelasannya menguraikan asas-asas umum pemerintahan yang baik, meliputi asas: kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan, proposionalitas, profesionalitas dan akuntabilitas yang sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Nepotisme ;

. Bahwa Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang 28 Tahun 1998 memuat pengertian asas-asas a quo, sebagai berikut : -----

a. Asas Kepastian Hukum. -----

Yang dimaksud dengan “Asas Kepastian Hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Bahwa keputusan TERGUGAT yang memberikan izin dumping batuan sisa



dari kegiatan produksi tambang ke dasar laut kepada PT NNT dibuat oleh TERGUGAT dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yakni Pasal 61 UUPPLH jo. Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian dan/atau Perusakan Lingkungan Laut ; -----

b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara. -----

Yang dimaksud dengan “Asas Tertib Penyelenggaraan Negara” adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. Bahwa tidak benar dalil PARA PENGGUGAT yang menyatakan tidak ada koordinasi antara TERGUGAT dengan Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Fakta yang sebenarnya, TERGUGAT sudah mengundang Pemerintah Kabupaten Sumbawa, namun yang

bersangkutan tidak dan/atau tidak bersedia menghadiri pertemuan. Dengan demikian TERGUGAT tidak melanggar Asas Tertib Penyelenggaraan Negara. Selain itu, pada dasarnya PARA PENGGUGAT salah menempatkan fakta dan contoh dari Asas Tertib Penyelenggaraan Negara ini ; -----

c. Asas Kepentingan Umum. -----

Yang dimaksud dengan “Asas Kepentingan Umum” adalah yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif. Bahwa Tergugat amat mendahulukan kesejahteraan umum, bukan kelompok orang atau segelintir orang dan juga tidak mengabaikan aspirasi masyarakat lokal yang menginginkan dan/atau menerima manfaatnya. Bahwa dalil PARA PENGGUGAT yang menyatakan minimnya perhatian TERGUGAT terhadap pemenuhan asas ini hanya berdasarkan asumsi dan tidak berdasarkan pada fakta yang sebenarnya ; -----

d. Asas Keterbukaan. -----



Yang dimaksud dengan “Asas Keterbukaan” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara ; -----

e. Asas Proporsionalitas. -----

Yang dimaksud dengan “Asas proporsionalitas” adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara ; -----

f. Asas Profesionalitas. -----

Yang dimaksud dengan “Asas profesionalitas” adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

g. Asas Akuntabilitas. -----

Yang dimaksud dengan “Asas Akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

4. Bahwa dengan mempedomani asas-asas tersebut diatas, TERGUGAT dalam menerbitkan obyek Sengketa selalu mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kepatutan dan keadilan, dengan tetap menjaga keteraturan, keserasian, dan keseimbangan, mendahulukan kesejahteraan umum, serta tidak menutup kemungkinan dan/atau peluang berdiskusi dan dialog dengan masyarakat (dalam hal ini PARA PENGGUGAT), mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban, berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan yang paling utama, TERGUGAT dapat mempertanggungjawabkan kepada



masyarakat atau rakyat bukan kepentingan orang per orang, dan/atau sekelompok orang, sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Bahwa tindakan TERGUGAT yang mengizinkan PT Newmont Nusa Tenggara proyek Batu Hijau untuk membuang batuan sisa dari kegiatan produksi tambang melalui Surat Keputusan Keputusan Tata usaha Negara yang dikeluarkan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : 92 Tahun 2011 Tentang Izin Dumping Tailing Di Dasar Laut PT. Newmont Nusa Tenggara Proyek Batu Hijau tanggal 5 Mei 2011 amat memperhatikan, mempertimbangkan atau berkesesuaian dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. sebaliknya, dalil PARA PENGGUGAT hanya berdasarkan asumsi, tidak berdasar hukum dan tidak didukung uraian fakta-fakta yang nyata ;

Bahwa jika dicermati dengan seksama dalil PARA PENGGUGAT, pada dasarnya PENGGUGAT tidak keberatan adanya pemberian izin dumping tailing atau batuan sisa dari kegiatan produksi tambang di laut asalkan menurut pENGGUGAT, izin pemberiannya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota, sebagaimana dinyatakan PENGGUGAT, sebagai berikut :

“...kewenangan untuk menerbitkan izin pembuangan tailing merupakan kewenangan yang diberikan pada Pemerintah Kabupaten / Kota...” (vide Dalil Gugatan, halaman 24) ;

7. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, aturan dan urusan pemberian izin dumping tailing di dasar laut masih diatur oleh ketentuan Pasal 61 UUPPLH jo. Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian dan/atau Perusakan Laut. Dengan demikian, dalil-dalil PARA PENGGUGAT sudah selayaknya dikesampingkan ;



8. Bahwa TERGUGAT sudah merespon surat yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 660/115/BLH-KSB/ IV/2011 tertanggal 27 April 2011 dan Somasi Nomor 181/019/HOR/V/ 2011 bertanggal 19 Mei 2011, melalui surat TERGUGAT Nomor B 5475/Dep.V-2/LH/06/2011 bertanggal 22 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Sudariyono, Deputy Menteri Lingkungan Hidup Bidang Penataan Hukum Lingkungan ;

9. Bahwa tidak benar dalil PARA PENGGUGAT yang menyatakan : -----

“Bahwa pengabaian akan adanya penolakan masyarakat yang diwakili Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat melalui surat yang dikirim kepada Menteri Lingkungan Hidup merupakan tindakan yang melanggar asas kepentingan umum...” ; -----

10. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dibagian sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat telah diundang dan dimintakan pendapatnya dalam pertemuan sebelum Obyek Sengketa diterbitkan, namun yang bersangkutan tidak dan/atau tidak bersedia menghadirinya;
11. Bahwa TERGUGAT sebagaimana telah diuraikan dibagian terdahulu mempertimbangkan aspirasi masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat sepanjang didasarkan pada alasan-alasan obyektif, berdasarkan hukum, berdasarkan kajian teknis dan sosiologis, serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmu pengetahuan ; -----

Berdasarkan argumentasi dan dalil yang telah diuraikan TERGUGAT, dapat disimpulkan bahwa Gugatan PENGGUGAT lebih banyak didasarkan pada asumsi, tidak berdasar hukum, menafsirkan aturan dengan keliru, serta tidak menggunakan logika hukum yang ketat, dan bahkan mengandung kontradiksi interdeterminis didalam dalil dan argumentasinya ; -----

Dengan demikian, Obyek Sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang



Baik ; -----

III. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN. -----

1. Bahwa alasan permohonan penundaan dan / atau menunda berlakunya (*schorsing*) Obyek Sengketa tidak relevan dan hanya berdasarkan asumsi, tidak didukung uraian fakta dan kajian ilmiah, serta tidak memenuhi unsur sangat mendesak dan kerugian sebagaimana dipersyaratkan Pasal 67 ayat (4) UUPTUN. Dengan demikian, permohonan penundaan seharusnya dikesampingkan ; -----
2. Bahwa permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimuat dalam ayat (2) Pasal 67 UUPTUN diatur dalam ayat (4) Pasal 67 UUPTUN, sebagai berikut : -----
 - a. “Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan ;

 - b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut”;
3. Bahwa perumusan Pasal 67 UUPTUN dilatarbelakangi dan didasarkan pada asas *praesumptio iustae cause*, yakni suatu keputusan Badan/Pejabat TUN dianggap sah dan oleh karenanya dapat dijalankan sampai ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan sebaliknya. Dengan demikian, Gugatan *a quo* tidak dapat menunda pelaksanaan Obyek Sengketa ;

4. Bahwa selanjutnya, pembentuk undang-undang menyadari perlunya ketentuan penundaan (*schorsing*) sebagaimana dimuat dalam Pasal 67 ayat (4) UUPPLH yang hanya dapat dilakukan secara selektif ; -----



- . Bahwa dalam uraian Gugatan tidak bisa dijelaskan dan diuraikan adanya hubungan sebab akibat (*causalitas*) pelaksanaan Obyek Sengketa telah menimbulkan pencemaran ataupun kerusakan lingkungan sehingga tidak ada alasan yang mendesak untuk menunda pelaksanaannya ; -----
6. Bahwa lebih lanjut, PARA PENGGUGAT tidak dapat menjelaskan dan memang tidak mengalami kerugian secara langsung dan nyata akibat pelaksanaan Obyek Sengketa ; -----
7. Bahwa penundaan pelaksanaan obyek sengketa Tata Usaha Negara secara hukum acara diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 tanggal 7 Desember 2005 tentang Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat ;

8. Bahwa Obyek Sengketa sudah selayaknya tidak ditunda berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan *a quo*, disebabkan alasan-alasan sebagai berikut:
- a. Telah dilaksanakan secara fisik ; -----
- b. Penggugat tidak dirugikan dan oleh karenanya tidak ada kerugian yang sulit untuk dipulihkan ; -----
- c. Tidak ada keadaan atau alasan yang sangat mendesak yang menuntut Hakim untuk segera mengambil sikap terhadap permohonan penundaan ;

- d. Penundaan yang diminta secara langsung maupun tidak langsung menyangkut kepentingan umum, dimana Penundaan (*schorsing*) Obyek Sengketa secara teknis dapat menyebabkan kegiatan usaha berhenti karena sisa batuan hasil tambang tidak dapat diolah dan dibuang. Hal ini dapat menimbulkan komplikasi permasalahan dari segi ekonomi dan pembangunan yang lebih besar lagi apabila izin *dumping* tersebut ditunda pelaksanaannya sementara waktu ; -----



9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, sudah selayaknya permohonan penundaan pelaksanaan Obyek Sengketa dikesampingkan ; -----

IV. TUNTUTAN DAN PERMOHONAN. -----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI. -----

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan GUGATAN diskualifikatoir dan/atau isinya gelap (*ounduidelijk*), dan/atau kabur (*obscur libel*) dan/atau tidak pernah terjadi peristiwa atau perbuatan yang menimbulkan kerugian (*chicaneus process*) ; -----
- . Menyatakan GUGATAN tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ; --

DALAM POKOK PERKARA. -----

1. Menolak GUGATAN untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Surat Keputusan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : 92 Tahun 2011 Tentang Izin Dumping Tailing Di Dasar Laut PT. Newmont Nusa Tenggara Proyek Batu Hijau tanggal 5 Mei 2011 Sah dan Berdasar Hukum ; -----
- . Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara ; -----

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN. -----

1. Menolak PEMOHONAN PENUNDAAN ; -----
2. Menyatakan Surat Keputusan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : 92 Tahun 2011 Tentang Izin Dumping Tailing Di Dasar Laut PT. Newmont Nusa Tenggara Proyek Batu Hijau tanggal 5 Mei 2011 tidak dapat ditunda pelaksanaannya ;--

ATAU. -----



Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ; -----

JAWABAN TERGUGAT ATAS GUGATAN PENGGUGAT II INTERVENSI. -----

I. DALAM EKSEPSI. -----

A. Eksepsi Deklinatoir: Eksepsi Kompetensi Absolut. -----

1. Bahwa sejak permohonan intervensi diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, TERGUGAT sudah menyatakan keberatan terhadap permohonan intervensi a quo ; -----
2. Bahwa gugatan yang diajukan PENGGUGAT II INTERVENSI yang isinya mendalilkan pemberian izin dumping tailing PT. Newmont Nusa Tenggara adalah kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat sebagai PENGGUGAT II INTERVENSI tidak dapat diajukan dan/atau diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (vide Gugatan PENGGUGAT II INTERVENSI, angka 4, 5 dan angka 6, halaman 2) ;

3. Bahwa ketentuan pasal 60 Undang-Undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (“UUPPLH”) jo. Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan / atau Perusakan Laut (“PP 19/1999”), secara tegas mengatur dan memberikan kewenangan pemberian izin penempatan batuan sisa operasi tambang (tailing) kepada TERGUGAT. Dengan kata lain kewenangan penerbitan obyek sengketa ada pada TERGUGAT, bukan PENGGUGAT II INTERVENSI ; -----
4. Bahwa Gugatan PENGGUGAT II INTERVENSI pada pokoknya adalah mempertanyakan wewenang TERGUGAT dan dengan demikian sengketa antara PENGGUGAT II INTERVENSI dengan TERGUGAT sebenarnya adalah sengketa mengenai kewenangan antar lembaga negara, dan tidak termasuk ruang lingkup sengketa Tata Usaha Negara ;



5. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kekuasaan kehakiman yang berwenang untuk mengadili sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 10 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) ; -----
6. Bahwa selanjutnya, berdasarkan aturan mengenai kompetensi (kewenangan mengadili) Peradilan Tata Usaha Negara yakni Pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dinyatakan secara tegas kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara hanya berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara ; -----
7. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha menyatakan bahwa :

“ sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau peiabat tata usaha negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang -undangan yang berlaku” ; -----
8. Bahwa berdasarkan dalil 7 diatas jelas bahwa sengketa kewenangan antara PENGUGAT II INTERVENSI dan TERGUGAT bukan merupakan sengketa tata usaha negara dan dengan demikian sudah sepatutnya Eksepsi Kompetensi Absolut ini diterima oleh Majelis Hakim karena Pengadilan Tata usaha Negara yang memeriksa perkara a quo tidak mempunyai kompetensi (kewenangan mengadili) sengketa kewenangan antara



TERGUGAT vis-a-vis dalam kapasitas sebagai Pemerintah pusat dengan
PENGGUGAT II INTERVENSI vis-a-vis dalam kapasitas Pemerintah
Daerah ; -----

9. Atas dasar dalil-dalil tersebut, sudah selayaknya Gugatan PENGGUGAT II
INTERVENSI tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

B. Eksepsi Diskualifikatoir (*Disqualificatoire exceptie*). -----

1. Bahwa Gugatan memiliki kelemahan yang nyata karena PENGGUGAT II
INTERVENSI tidak mampu menggunakan dasar hukum yang
menerangkan bahwa PENGGUGAT II memiliki *legal standing* dan/atau
kedudukan hukum (*standi in judicio*) dan hak gugat Pemerintah Daerah
untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo ;

2. Bahwa pertimbangan hukum yang dimuat dalam sikap Majelis Hakim
yang menerima Permohonan Intervensi dari Pemerintah Kabupaten
Sumbawa Barat sebagai PENGGUGAT II INTERVENSI hanya dan/atau
baru didasarkan pada ketentuan Pasal 83 ayat (1) UUPTUN sepanjang
frasa kalimat "...berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang
diperiksa oleh Pengadilan...", sebagaimana disampaikan dalam
persidangan pada 4 Oktober 2011 ;

3. Bahwa walaupun PENGGUGAT II INTERVENSI berdalil bahwa ia
memiliki kepentingan, tetapi kepentingan tersebut tidak serta merta
membuktikan bahwa Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat memiliki
kedudukan hukum (*standi in judicio*) dan hak untuk mengajukan gugatan ;

4. Bahwa perkara a quo sangat jelas adalah sengketa tata usaha negara
dibidang lingkungan hidup yang diatur secara tegas dalam UUPPLH.
Ketentuan Pasal 90 ayat (1) UUPPLH memang memberikan Hak Gugat



Pemerintah Daerah, namun hanya untuk mengajukan gugatan terhadap usaha dan / atau kegiatan yang

menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup. Hak Gugat tersebut tidak masuk dalam lingkup sengketa tata usaha negara sebagaimana definisi dalam UUPTUN, melainkan masuk dalam ruang lingkup sengketa perdata ; -----

Selengkapnya Pasal 90 ayat (1) UU PPLH sebagai berikut : -----

“Instansi pemerintah dan pemerintah daerah daerah yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup” ;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat jelas tidak mempunyai kedudukan hukum (*standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan tata usaha negara di bidang lingkungan hidup terhadap TERGUGAT ; -----

6. Bahwa selanjutnya, hak gugat masyarakat dan hak gugat organisasi sebagaimana diatur dalam pasal 91 dan Pasal 92 UUPPLH tidak memberikan dasar hukum yang sah dan memberikan hak bagi Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat untuk bertindak sebagai PENGGUGAT II INTERVENSI terhadap obyek sengketa. Ketentuan Pasal 92 ayat (3) UUPPLH menyatakan;

“Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi Persyaratan : -----

a. Berbentuk badan hukum ; -----



b. Menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan ;

c. Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun ; -----

7. Bahwa selanjutnya, PENGGUGAT II INTERVENSI adalah Pemerintah Daerah bukan Orang atau Badan Hukum Perdata yang mempunyai hak untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) UUPTUN, sebagai berikut : -----

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi” ; -----

8. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN amat tegas mengatur hanya orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subyek hukum saja yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara. Selanjutnya, Penjelasan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN juga menyatakan, “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara” ; -----

9. Dengan demikian, dikarenakan PENGGUGAT II INTERVENSI tidak mempunyai kedudukan hukum (*standi in judicio*) dan hak gugat maka gugatan yang diajukan PENGGUGAT II INTERVENSI sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ;



C. Gugatan Tidak Jelas, Tidak Lengkap dan Kabur (*obscur libel*) ; -----

10. Bahwa Gugatan yang diajukan PENGGUGAT II INTERVENSI tidak jelas, tidak lengkap dan kabur (*obscur libel*) sebagaimana dapat dilihat dalam dalil Gugatan yang memuat sengketa kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (vide Gugatan PENGGUGAT INTERVENSI angka4, 5, dan angka 6 halaman 2) ; -

11. Bahwa PENGGUGAT II INTERVENSI menyatakan dalam Gugatan hal sebagai berikut : -----

“Bahwa TERGUGAT selaku Badan atau PEJABAT TUN telah menerbitkan atau mengeluarkan Putusan TUN Nomor 92 Tahun 2011 tentang Izin Dumping Tailing di Dasar Laut PT. Newmont Nusa Tenggara Proyek Batu Hijau tanggal 5 Mei 2011. Putusan TUN yang dikeluarkan oleh TERGUGAT tersebut adalah obyek gugatan sengketa TUN yang merupakan tindakan hukum bersifat konkrit, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi PENGGUGAT II Intervensi. Bahwa Putusan TUN Nomor 92 Tahun 2011 tanggal 5 Mei 2011 tersebut menyalahi prosedur dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, serta Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / kota” (vide dalil Gugatan angka 2 halaman 2) ;

12. Bahwa selanjutnya, PENGGUGAT II INTERVENSI menyatakan dalilnya sebagai berikut : -----



“Keputusan TUN yang dikeluarkan TERGUGAT melanggar asas-asas umum penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yaitu asas Kepastian Hukum dan asas Tertib Penyelenggaraan Negara” (vide dalil Gugatan angka 3 halaman 2) ; -----

13. Bahwa dalam Gugatan PENGGUGAT II INTERVENSI sama sekali tidak menguraikan bahkan tidak satu pun kalimat yang memuat tentang peristiwa dan/atau perbuatan untuk mendukung dalil-dalil Gugatan angka 2 dan angka 3 Gugatan ; -----
 14. Bahwa selanjutnya, gugatan yang diajukan PENGGUGAT II INTERVENSI tidak konsisten antara uraian peristiwa dan dasar hukum gugatan (*fundamentum petendi*) dengan apa yang dituntut (*petitum*). Disamping itu tuntutan yang diajukan oleh PENGGUGAT II INTERVENSI tidak terang dan pasti ; -----
 15. Bahwa ketidaksesuaian atau ketidakkonsistenan gugatan secara jelas dapat dilihat dari dalil-dalil yang dimuat dalam *fundamentum petendi* yang mempersoalkan sengketa kewenangan memberikan izin penempatan tailing yang tidak mendukung atau terkait dengan tuntutan dalam bagian *petitum* ; -----
 16. Bahwa dengan demikian Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT II INTERVENSI tidak jelas, dan kabur dan / atau tidak terang isinya gelap (*onduidelijk*) dan sudah selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ; -----
- D. Obyek Sengketa tidak memenuhi kualifikasi Keputusan Tata Usaha Negara yang menimbulkan akibat hukum bagi PENGGUGAT II INTERVENSI ;



10. Bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan sudah diubah menjadi Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut “UU PTUN”) mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi obyek sengketa yakni :

“suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ;

11. Bahwa Pasal a quo merumuskan secara kumulatif syarat Obyek Sengketa yang dapat digugat oleh PENGGUGAT II INTERVENSI. Namun demikian, PENGGUGAT II INTERVENSI tidak dapat menguraikan bahwa PENGGUGAT II INTERVENSI adalah orang atau badan hukum perdata yang mengalami akibat hukum dari Obyek Sengketa ;

-
- Bahwa pasal 53 ayat 1 UUPTUN mensyaratkan adanya akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata yang dibuktikan dengan adanya kerugian langsung dan nyata nyata yang diderita sebagai akibat diterbitkannya suatu Obyek Sengketa ;
-

13. Bahwa jika dicermati dalam Gugatan, PENGGUGAT II INTERVENSI tidak dapat menguraikan apalagi membuktikan bahwa PENGGUGAT II INTERVENSI mengalami kerugian akibat



diterbitkannya Obyek Sengketa. Hal ini karena secara faktual memang PENGGUGAT II INTERVENSI tidak pernah mengalami kerugian sampai hari ini akibat diterbitkannya Obyek Sengketa ; --

14. Atas dasar alasan-alasan tersebut gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT II INTERVENSI dalam perkara a quo sudah selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ;

E. Obyek Sengketa tidak memenuhi kualifikasi Keputusan TUN dibidang lingkungan hidup ; -----

1. Bahwa sesuai asas *lex specialis derogat legi generali* (aturan hukum yang khusus mengesampingkan aturan hukum yang umum), setiap orang wajib berpedoman pada ketentuan hukum yang secara khusus mengatur obyek sengketa administrasi dibidang lingkungan hidup yakni dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, selanjutnya disebut “UU PPLH” khususnya Pasal 93 ayat (1), yang menyatakan : -----

“setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara apabila : -----

- a. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan / atau kegiatan yang wajib amdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen amdal ; -----
- b. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL; dan/atau ; -----
- c. badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan izin usaha dan/ atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan” ;

2. Bahwa sesuai dengan teori sistem hukum, asas a quo termasuk kategori *rule of recognition*, yang mempunyai makna asas yang mengatur aturan



hukum mana yang diakui keabsahannya. Perumusan Pasal 93 ayat (1) UUPPLH mengadopsi Doktrin Kekhususan yang Sistematis yakni bersifat mengatur (pembatasan) dan/atau penerapan aturan main dalam pengajuan gugatan administratif di bidang lingkungan hidup ;

3. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan TERGUGAT (*beschikking*) tidak dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara karena tidak masuk sebagai salah satu keputusan TUN dalam batasan ketentuan Pasal 93 ayat (1) a quo ; -----
4. Bahwa obyek Sengketa dalam Perkara a quo adalah izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang sudah dilengkapi dengan dokumen AMDAL (Analisa mengenai Dampak Lingkungan) sebagaimana dimuat dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-41/MENLH/10/1996 tentang Persetujuan Analisis Dampak Lingkungan, Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan Pertambangan Tembaga-Emas di Batu Hijau dan Fasilitas penunjang PT Newmont Nusa Tenggara di Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat ;--
5. Dengan demikian Surat Keputusan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : 92 Tahun 2011 tidak dapat diajukan sebagai obyek Sengketa dalam Gugatan yang diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan kata lain, tidak ada dasar hukum bagi PENGGUGAT II INTERVENSI untuk mempersoalkan Obyek Sengketa ; -----
6. Bahwa lebih lanjut, dalam praktik peradilan yang menyangkut sengketa lingkungan, Putusan Majelis Hakim TUN No. 187/G/ 2009/PTUN-JKT yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*)



menyatakan dalam amarnya, gugatan yang diajukan penggugat dinyatakan tidak diterima karena tidak terpenuhinya unsur-unsur obyek keputusan yang diatur dalam Pasal 93 ayat (1) UUPPLH ;

Bahwa sebaliknya, berdasarkan kaidah hukum yang dimuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 316 K/TUN/1998 bertanggal 3 Mei 2011, dengan tegas mengatur, “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak menerbitkan keputusan yang dimohonkan sedangkan syarat dan prosedur telah dipenuhi oleh pemohon, merupakan tindakan sewenang-wenang” ; -----

8. Atas dasar alasan-alasan tersebut, gugatan dalam perkara a quo sudah selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ;

F. Eksepsi chicanous process (*Chicanous Process Exceptie*) ; -----

1. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak didukung oleh uraian fakta atau peristiwa sebenarnya ; -----
2. Bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT II INTERVENSI tidak berdasar hukum, hanya berdasarkan asumsi dan tidak ada fakta-fakta hukum yang diuraikan untuk mendukung dalil-dalil yang diajukan PENGGUGAT II INTERVENSI. Dengan demikian Gugatan sudah selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ;

II. DALAM POKOK PERKARA. -----

Bahwa TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar seluruh dalil TERGUGAT Dalam Eksepsi, dianggap telah dimuat kembali secara *mutatis mutandis* sebagai dalil yang tidak terpisahkan dari Jawaban Dalam Pokok Perkara yang diajukan oleh TERGUGAT ; -----

Bahwa selanjutnya, TERGUGAT akan menguraikan Jawaban atas Gugatan, sebagai berikut : -----



A. TERGUGAT tidak melanggar peraturan perundang-Undangan yang berlaku dan Obyek Sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

1. Bahwa TERGUGAT tidak menyalahi prosedur dan peraturan perundang-undangan dalam menerbitkan Obyek Sengketa ; -----

2. Bahwa prosedur penerbitan izin Obyek Sengketa berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian dan/atau Perusakan Laut ; -----

3. Bahwa PENGGUGAT II INTERVENSI tidak mendasarkan dalilnya pada undang-undang dan Peraturan Pemerintah a quo. Namun, mendasarkan dalil gugatan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, UU PPLH, serta Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota ; -----

4. Bahwa dalam dalil-dalil Gugatannya, PENGGUGAT II INTERVENSI tidak menjelaskan ketentuan apa dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, UUPPLH, serta Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah

Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah dilanggar oleh TERGUGAT. Namun demikian tanpa mengurangi hak-hak TERGUGAT untuk menolak semua dalil PENGGUGAT II INTERVENSI yang tidak dikemukakan dalam Gugatan, TERGUGAT merasa perlu menjawab sehubungan dengan tuduhan PENGGUGAT II INTERVENSI



sekedarnya sebagaimana diuraikan dibawah ini ;

5. Bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (“UU Otda”) mengatur pelaksanaan urusan wajib oleh Pemerintah Kabupaten yang berpedoman kepada standar pelayanan minimum dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah (Vide Pasal 11 ayat (4)). Selanjutnya rincian tentang cabang-cabang urusan-urusan wajib mana saja yang sudah dapat dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten/Kota akan diatur dan dalam suatu peraturan pemerintah (Vide Pasal 14 ayat (3) UU Otda) ;

6. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten /Kota (“pp 38/2007”) sebagai peraturan pelaksana UU Otda telah menetapkan pembagian urusan di bidang lingkungan hidup yang terkait dengan : -----

a. izin pengolahan limbah B3; dan ; -----

b. izin dumping ke laut ; -----

masih menjadi kewenangan Pemerintah dalam hal ini TERGUGAT (Vide Lampiran H, Sub Bidang 1, Sub-sub-bidang 1, angka 8 dan Sub-sub bidang 5, angka 3) ; -----

7. Bahwa PENGGUGAT II INTERVENSI tidak membantah atau mempermasalahkan isi Lampiran H PP 38/2007 dalam dalil 4 diatas. Sebaliknya, PENGGUGAT II INTERVENSI sendiri mengakui dalam Gugatan (Vide Dalil Gugatan angka 5, Halaman 2), bahwa urusan yang telah efektif menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota menurut PP 38/2007 adalah yang terkait dengan pemberian izin pengumpulan limbah



B3. Yang dimaksud dengan “Pengumpulan limbah B3” menurut Pasal 1 ayat 13 PP 18/1999 adalah :

“Kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari penghasil limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara sebelum diserahkan kepada pemanfaat dan / atau pengolahan dan / atau penimbun limbah B3” ;

Dengan kata lain, izin pengumpulan limbah hanya bersifat satu jenis kegiatan saja, yaitu pengumpulan limbah yang dihasilkan pihak oleh lain. Praktiknya izin pengumpulan diberikan kepada perusahaan pengolah limbah ; -----

8. Bahwa Obyek Sengketa pada intinya merupakan izin untuk melakukan rangkaian proses kegiatan lingkungan yang terkait dengan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan produksi sendiri, untuk diolah sendiri sehingga kemudian layak ditempatkan di media lingkungan laut (*dumping*). Dengan demikian Obyek Sengketa bukan izin yang dimaksudkan untuk pengumpulan limbah B3. Obyek Sengketa merupakan suatu kesatuan izin yang berisikan rangkaian kegiatan pengolahan limbah B3 dan *dumping* sisa batuan tambang di dasar laut yang berdasarkan Lampiran H PP 38/2007 izinnya masih menjadi wewenang Pemerintah c.q TERGUGAT ; -----

9. Bahwa sebenarnya PENGGUGAT II INTERVENSI tidak mempermasalahkan wewenang TERGUGAT dalam pemberian izin pengolahan limbah B3 dan *dumping* di dasar laut yang terkandung dalam Obyek Sengketa, berdasarkan peraturan yang berlaku dan dengan demikian PENGGUGAT II INTERVENSI telah salah menafsirkan isi PP 38/2007 tersebut sehingga dalil tersebut harus ditolak ;

10. Bahwa dalil PENGGUGAT II INTERVENSI yang menyatakan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambang Mineral dan



Batubara (“UU Minerba”) telah dilanggar oleh TERGUGAT jelas tidak relevan dalam perkara a quo. Substansi UU Minerba mengatur antara lain kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota dalam menerbitkan Izin Usaha Pertambangan. Sedangkan yang digugat oleh PENGGUGAT II INTERVENSI adalah kewenangan TERGUGAT dalam menerbitkan Obyek Sengketa berupa izin lingkungan yang bukan obyek pengaturan UU Minerba. TERGUGAT bukan pejabat yang menerbitkan izin usaha pertambangan dan tidak bertanggungjawab mengurus kegiatan usaha pertambangan. Hal ini membuktikan PENGGUGAT II INTERVENSI telah keliru dan tidak cermat dalam menggunakan dasar hukum gugatannya. Oleh karena itu mohon Majelis mengabaikan dalil PENGGUGAT II INTERVENSI tersebut ; -----

11. Bahwa tidak ada asas-asas, prinsip-prinsip maupun ketentuan dalam Undang-UUPPLH yang telah dilanggar oleh TERGUGAT. Perbuatan TERGUGAT dalam menerbitkan Obyek Sengketa telah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan UU PPLH maupun peraturan perundangan yang masih berlaku termasuk Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (PP 18/1999) dan PP 19/1999 ; -----
12. Bahwa seluruh peraturan perundangan yang telah berlaku sebelum terbitnya UUPPLH harus dianggap tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau diganti dengan peraturan yang baru (Vide Pasal 124 UUPPLH) ; -----
13. Bahwa kami menghormati Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa yang mengatur kewenangan Bupati dalam mengurus wilayahnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi tingkatannya. Dalam hal terjadi pertentangan antara Peraturan Daerah dan Peraturan Pemerintah, secara hukum ketentuan Peraturan Pemerintah akan dianggap berlaku sesuai hirarki peraturan perundang-undangan (Vide Pasal 136 ayat (4) UU Otda junto Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang



Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan); -----

14. Bahwa Obyek Sengketa tidak mengakibatkan hak / kewenangan PENGGUGAT II INTERVENSI dilanggar dan Obyek Sengketa tidak mengakibatkan kepentingan PENGGUGAT II INTERVENSI dirugikan; dan ; -----

15. Bahwa Obyek Sengketa sah dan berdasarkan hukum ; -----

B. Obyek sengketa tidak melanggar asas-asas umum penyelenggara Negara ; -----

1. Bahwa PENGGUGAT II INTERVENSI juga tidak menjelaskan dalam Gugatan asas-asas mana dan ketentuan apa yang telah dilanggar oleh TERGUGAT. Oleh karena tidak jelas apa yang didalilkan dalam Gugatan, maka TERGUGAT tidak perlu membantahnya kecuali bahwa Keputusan TUN yang dikeluarkan TERGUGAT tidak melanggar asas-asas umum penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yaitu asas Kepastian Hukum dan asas Tertib Penyelenggaraan Negara” ; dan ; -----

2. Bahwa Obyek Sengketa sah dan berdasarkan hukum ; -----

Berdasarkan argumentasi dan dalil yang telah diuraikan TERGUGAT, dapat disimpulkan bahwa Gugatan PENGGUGAT II INTERVENSI didasarkan pada asumsi, tidak berdasar hukum, menafsirkan aturan dengan keliru, serta tidak menggunakan logika hukum yang ketat, bahkan tidak menguraikan dalil-dalil yang diajukan dalam Gugatan ; -----

Dengan demikian tidak ada alasan dan dasar hukum bagi PENGGUGAT II INTERVENSI untuk mengajukan Gugatan serta mengajukan permohonan agar Obyek Sengketa dibatalkan dan dicabut ; -----

III. TUNTUTAN DAN PERMOHONAN. -----



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI. -----

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan GUGATAN tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;

3. Menghukum PENGGUGAT II INTERVENSI untuk membayar biaya perkara ;

DALAM POKOK PERKARA. -----

1. Menolak GUGATAN PENGGUGAT II INTERVENSI untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Surat Keputusan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : 92 Tahun 2011 Tentang Izin Dumping Tailing Di Dasar Laut PT. Newmont Nusa Tenggara Proyek Batu Hijau tanggal 5 Mei 2011 Sah dan Berdasar Hukum ;

3. Menghukum PENGGUGAT II INTERVENSI untuk membayar biaya perkara ;

ATAU. -----

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan intervensi dari PT. NEWMONT NUSA TENGGARA tersebut, atas Gugatan Para Penggugat dan Penggugat II Intervensi tersebut, Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban dan Eksepsi Kompetensi Absolut dengan suratnya masing-masing tanggal 18 Oktober 2011 dan tanggal 22 Nopember 201, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Gugatan dalam Perkara TUN No. 145 ini adalah Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 92 Tahun 2011 tentang Izin Dumping Tailing di Dasar Laut PT Newmont Nusa Tenggara Proyek Batu Hijau tanggal 5 Mei 2011 (Keputusan Menteri LH atau Objek Gugatan TUN) ; -----

Tergugat II Intervensi secara tegas menolak seluruh dalil Para Penggugat dalam Gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi ; -----

Sebelum Tergugat II Intervensi menyampaikan bantahan-bantahan atas Gugatan Para Penggugat, Tergugat II Intervensi pertama-tama ingin menyampaikan bahwa penempatan tailing oleh Tergugat II Intervensi di dasar laut merupakan salah satu bentuk pengelolaan lingkungan hidup yang dijalankan oleh Tergugat II Intervensi di dalam menjalankan kegiatan pertambangan berdasarkan kontrak Karya Tergugat II Intervensi dengan Pemerintah Republik Indonesia. Karenanya, untuk pengetahuan Majelis Hakim Yang Terhormat Tergugat II Intervensi akan menjelaskan latar belakang dari penempatan tailing Tergugat II Intervensi sebagai berikut : -----

LATAR BELAKANG. -----

1. Tergugat II Intervensi adalah perusahaan tambang tembaga dan emas yang telah menandatangani Kontrak Karya (KK) dengan Pemerintah RI pada tanggal 2 Desember 1986 untuk melakukan kegiatan pertambangan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Setelah melakukan kajian teknis dan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) selama 6 (enam) tahun, kajian tersebut disetujui oleh Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1996 dan menjadi dasar dimulainya kegiatan tambang proyek Batu Hijau ;

2. AMDAL Tergugat II Intervensi antara lain mencakup penempatan tailing di dasar laut. AMDAL tersebut telah secara komprehensif menguraikan konsep, desain teknis, hasil penelitian/kajian dan hasil pemantauan dasar penerapan sistem penempatan tailing Tergugat II Intervensi ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian lingkungan yang dilakukan dengan sangat teliti maka disimpulkan bahwa penempatan tailing di dasar laut adalah sistem yang paling tepat digunakan dibandingkan sistem yang lain ;

4. Sebagai perbandingan untuk menempatkan tailing di darat perlu dibangun suatu bendungan yang sangat besar dan membutuhkan lahan yang sangat luas dan mengharuskan relokasi 4 perkampungan dan ribuan penduduk. Penempatan tailing di bendungan juga memiliki risiko yang tinggi terhadap lingkungan dan manusia karena intensitas gempa di wilayah Indonesia, dalam hal ini di wilayah Sumbawa. Apabila terjadi kebocoran (akibat gempa) maka tailing tersebut dapat menyebar secara luas di wilayah Sumbawa, baik di darat maupun melalui sungai yang berdampak signifikan terhadap lingkungan dan kehidupan manusia ;

5. Selain pertimbangan tentang mekanisme (dan risiko), lokasi juga merupakan salah satu faktor penentuan penempatan tailing. Tailing Tergugat II Intervensi dialirkan ke dasar laut-dalam Teluk Senunu dengan kedalaman 3000 –0 meter di bawah permukaan laut ; -----
6. Teluk Senunu dipilih sebagai lokasi penempatan taling karena di dalam laut Teluk Senunu terdapat ngarai (Ngarai Senunu) yang memiliki kemiringan yang ideal, dan mempunyai bukit (tebing) di kedua sisinya yang relatif tinggi sehingga tailing mengendap di Cekungan Lombok ; -----
7. Pada tahun 1999, Pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan yang mensyaratkan izin khusus penempatan/dumping tailing ke laut. Tergugat II Intervensi mendapatkan izin khusus tersebut pada tahun 2002, yang diperpanjang beberapa kali pada tahun 2005, 2007 dan 2011 ; -----
8. Berdasarkan seluruh uraian di atas, terbukti bahwa penempatan tailing Tergugat II Intervensi di dasar laut yang sangat dalam merupakan sistem pengelolaan tailing



yang layak dan telah mempertimbangkan kepentingan perlindungan lingkungan hidup ; -----

9. Oleh karena itu Keputusan Menteri LH yang memberikan perpanjangan izin penempatan tailing kepada Tergugat II Intervensi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -----

Pembatalan Keputusan Menteri LH akan mengakibatkan kerugian bagi MASYARAKAT DAN NEGARA. -----

1. Apabila Keputusan Menteri LH dinyatakan batal dan tidak sah, maka kegiatan pertambangan Tergugat II Intervensi secara otomatis tidak dapat dilaksanakan/berhenti. Terhentinya kegiatan pertambangan Tergugat II Intervensi akan menyebabkan kerugian yang besar bagi masyarakat dan Negara Republik Indonesia ; -----
2. Tergugat II Intervensi telah memberikan kontribusi yang signifikan kepada masyarakat dan Negara Republik Indonesia sejak beroperasi. Kontribusi ini antara lain dalam bentuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi ribuan pekerja, meningkatkan pendapatan negara dan pendapatan daerah melalui royalti dan pajak, mengembangkan daerah dan masyarakat setempat melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) serta kontribusi lainnya ; -----
3. Apabila kegiatan pertambangan Tergugat II Intervensi tidak dapat dilaksanakan/berhenti karena dibatalkannya Keputusan Menteri LH maka Tergugat II Intervensi tidak dapat memberikan kontribusi-kontribusi tersebut di atas kepada masyarakat dan negara Republik Indonesia ; -----
4. Tergugat II Intervensi menyediakan lapangan pekerjaan di Indonesia khususnya di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat bagi kurang lebih 4000 pekerja. Selain mempekerjakan ribuan pekerja secara langsung, Tergugat II Intervensi juga menyediakan lapangan pekerjaan kepada kurang lebih 4000 pekerja kontraktor



yang bekerja sama dengan Tergugat II Intervensi dalam mengelola sumber daya alam di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Seluruh pekerja ini akan kehilangan pekerjaannya apabila Tergugat II Intervensi dipaksa berhenti beroperasi ;

-
5. Sejak Tergugat II Intervensi memasuki tahap produksi komersial, Tergugat II Intervensi telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan negara dan pendapatan daerah melalui setoran pembayaran royalti, pajak dan kewajiban finansial. Berdasarkan data yang ada, sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2010, Tergugat II Intervensi telah memberikan kontribusi setoran pembayaran kepada negara dan daerah kurang lebih sebesar US\$ 2,2 Miliar. Apabila operasi Tergugat II Intervensi dipaksa terhenti, maka Tergugat II Intervensi tidak dapat memberikan kontribusi setoran pembayaran kepada Pemerintah Pusat dan Daerah ; ----
6. Tergugat II Intervensi juga memberikan kontribusi dalam rangka pengembangan pembangunan daerah melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang diamanatkan dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Tergugat II Intervensi tidak akan dapat melanjutkan program-program CSR ini apabila operasi Tergugat II Intervensi dipaksa terhenti ;
-
7. Selain kontribusi di atas, penduduk di sekitar wilayah pertambangan yang mata pencahariannya adalah sebagai nelayan atau petani serta yang memiliki usaha seperti rumah makan dan pemondokan juga bergantung kepada operasi tambang Batu Hijau karena mayoritas konsumen mereka adalah Tergugat II Intervensi dan pekerja-pekerjanya. Terhentinya operasi Tergugat II Intervensi akan sangat mempengaruhi pemasukan masyarakat sekitar ini ;
-
8. Berdasarkan seluruh penjelasan di atas, terhentinya operasi Tergugat II Intervensi akan menyebabkan kerugian yang besar bagi ribuan pekerja Tergugat II Intervensi, masyarakat, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia. Oleh karena itu Tergugat II Intervensi mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat menolak Gugatan *aquo*



dan tidak membatalkan Keputusan Menteri LH ;

Selanjutnya Tergugat II Intervensi akan menguraikan dalil-dalil Jawaban atas Gugatan

Para Penggugat sebagai berikut: -----

dalam eksepsi

gugatan para penggugat patut dinyatakan tidak DAPat diterima karena gugatan diajukan oleh kuasa yang tidak memiliki surat kuasa yang sah

oleh kuasa yang tidak memiliki Surat Kuasa yang sah ; -----

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU PTUN”) : -----

”Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah.” ; -----

Berdasarkan ketentuan ini, kuasa Para Penggugat harus memenuhi dua syarat ketika mengajukan Gugatan *aquo* : -----

- sudah memiliki surat kuasa dari Para Penggugat (atau prinsipal) ; -----
- surat kuasa tersebut harus sah, yaitu surat kuasa yang memenuhi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku ; -----

3. Namun demikian kedua syarat di atas tidak dipenuhi karena : -----

- Kuasa Para Penggugat belum memiliki Surat Kuasa ketika Gugatan *aquo* didaftarkan di PTUN Jakarta; dan ; -----
- Surat Kuasa yang kemudian didaftarkan oleh kuasa Para Penggugat melanggar Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, butir I.9(a) (“SEMA No.2/1991”) dan



Buku II MA, hal. 46 nomor 7 jo. ketentuan Undang-undang No. 13 Tahun 1985
tentang Bea Meterai (“UU Bea Meterai”) ;

Kuasa Para Penggugat belum memiliki Surat Kuasa ketika Gugatan didaftarkan di
PTUN Jakarta. -----

4. Bukti bahwa kuasa Para Penggugat mendaftarkan Gugatan ini tanpa Surat Kuasa
adalah cap pendaftaran pada PTUN Jakarta yang menunjukkan bahwa Gugatan
didaftarkan terlebih dahulu sebelum surat kuasa Para Penggugat ;

| Pendaftaran Gugatan | Pendaftaran Surat Kuasa |
|---------------------|-------------------------|
| 29 <u>Juli</u> 2011 | <u>September</u> 2011 |

Dengan demikian terbukti bahwa pengajuan Gugatan Para Penggugat oleh
kuasanya tidak disertai dengan Surat Kuasa pada saat Gugatan didaftarkan.
Akibatnya Gugatan tidak sah sehingga tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim
Yang Terhormat ; -----

Surat Kuasa Para Penggugat Melanggar Ketentuan Formal Pemberian Surat Kuasa.

5. Selain itu, Surat Kuasa Para Penggugat yang kemudian terlambat didaftarkan di
PTUN Jakarta juga ternyata melanggar UU Bea Meterai. Dalam hal ini, Surat
Kuasa dalam perkara TUN harus dibubuhi dengan meterai yang cukup dan diberi
tanggal. Ketiadaan tanggal pada meterai menyebabkan Surat Kuasa dianggap tidak
bermeterai sehingga hal tersebut melanggar ketentuan formal pemberian surat
kuasa ; -----

6. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (5) UU Bea Meterai yang
menyatakan sebagai berikut : -----

*“Pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan
tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu...” ; -----*



7. Apabila meterai tidak dibubuhi tanggal, bulan dan tahun maka dokumen bersangkutan dianggap tidak dibubuhi meterai. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (9) UU Bea Meterai yang menyatakan : -----

"Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (8) tidak dipenuhi, dokumen yang bersangkutan dianggap tidak bermeterai." ;

8. Adalah fakta bahwa meterai dalam Surat Kuasa Para Penggugat tidak dibubuhi tanggal, bulan dan tahun, karenanya berdasarkan ketentuan UU Bea Meterai di atas Surat Kuasa Para Penggugat harus dianggap tidak bermeterai. Padahal, meterai pada Surat Kuasa untuk beracara di pengadilan adalah persyaratan yang harus dipatuhi, hal ini sebagaimana telah diatur dalam : -----

- SEMA No.2/1991, butir I.9(a) menyatakan sebagai berikut : -----

"Dalam hal suatu pihak didampingi oleh kuasa, maka bentuk Surat Kuasa harus memenuhi persyaratan formal dari Surat Kuasa Khusus dengan materai secukupnya" ; -----

- Buku II MA, hal. 46 nomor 7 menyatakan sebagai berikut : -----

*" Surat Kuasa harus ditandatangani oleh Pemberi Kuasa sebagai bukti formal adanya persetujuan kedua belah pihak dengan **dibubuhi materai dan tanggal.**" ;* -----

- 1 Bahkan mengenai hal ini terdapat putusan pengadilan yang menyatakan ketiadaan meterai menyebabkan Surat Kuasa tidak sah, sebagai berikut : -

Putusan No. 47/Pdt.G/2009/Msy-Prov tanggal 12 Agustus 2009, yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan sebagai berikut : -----

"Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Pasal 2 ayat (1) dan penjelasannya, pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) dan pasal 11 ayat (1) huruf (a) surat kuasa harus dikenakan bea materai, pembubuhan tanda tangan



disertai pencantuman tanggal, bulan dan tahun dilakukan dengan tinta sehingga sebagian tanda tangan di atas kertas dan sebagian lagi di atas materai tempel, apabila ketentuan tersebut tidak dipenuhi dokumen yang bersangkutan dianggap tidak bermaterai, Hakim dalam tugas jabatannya tidak dibenarkan menerima dan mempertimbangkan dokumen tersebut ; -----

Menimbang, bahwa karena surat kuasa Pembanding dianggap tidak bermaterai, maka surat kuasa tersebut adalah tidak sah” ; -----

10. Berdasarkan seluruh dasar hukum dan uraian di atas, terbukti bahwa Gugatan Para Penggugat diajukan oleh kuasa yang tidak memiliki Surat Kuasa yang sah. Karena itu Majelis Hakim Yang Terhormat patut untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ; -----

GUGATAN PARA PENGGUGAT PATUT DINYATAKAN
TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA MELANGGAR
PASAL 53 AYAT (1) UU PTUN KARENA PARA
PENGGUGAT TIDAK MENDERITA KERUGIAN.

1. Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena Gugatan Para Penggugat melanggar Pasal 53 ayat (1) UU PTUN. Hal ini karena Para Penggugat tidak memiliki kepentingan dan tidak menderita kerugian apapun, sehingga Para Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan *aquo*;
2. Pasal 53 ayat (1) UU PTUN telah mengatur bahwa hanya : -----
- “ Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang ...” ; -----



3. Indroharto, SH, dalam bukunya mengatakan bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN, penggugat dalam mengajukan gugatan tata usaha negara harus membuktikan adanya kepentingan, yaitu bukti bahwa keputusan TUN yang digugatnya itu merugikan diri penggugat secara langsung ;

(Indroharto, SH, “Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara”, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 1999, halaman 39) ; -----

4. Dalam konteks ini, Para Penggugat tidak menderita kerugian apapun karena Keputusan Menteri LH ; -----

5. Indroharto, SH, lebih lanjut berpendapat bahwa sehubungan dengan hak untuk mengajukan gugatan, penggugat harus membuktikan bahwa terdapat kepentingan yang berhubungan dengan penggugat itu sendiri. Artinya penggugat tidak bisa bertindak atas kepentingan orang lain, sebagai berikut

“...untuk dianggap sebagai orang yang berkepentingan Penggugat itu harus mempunyai kepentingan sendiri untuk mengajukan gugatan tersebut; ia tidak dapat berbuat atas namanya kalau sesungguhnya hal itu adalah mengenai kepentingan orang lain; sebab kalau ia hendak berproses guna kepentingan orang lain ia memerlukan suatu kuasa ...”; -----

(Indroharto, SH, “Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara”, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 1999, halaman 38) ; -----

6. Para Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan-alasan yang sebenarnya adalah BUKAN kepentingan Para Penggugat. Dalam gugatannya Para Penggugat menuduh bahwa seolah-olah penerbitan Keputusan Menteri LH mengakibatkan masyarakat lokal menderita kerugian karena menurunnya jumlah ikan di perairan sekitar. Dalil ini justru membuktikan bahwa sebenarnya Para Penggugat tidak



menderita kerugian apapun. Karenanya unsur “Kepentingan Dirugikan” yang merupakan syarat utama dari pengajuan suatu gugatan TUN tidak terpenuhi ;

7. Oleh karena itu terbukti bahwa gugatan Para Penggugat melanggar Pasal 53 ayat (1) UU PTUN. Dengan demikian, Majelis Hakim Yang Terhormat sudah sepatutnya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

Gugatan Para penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima karena penggugat II tidak berstatus badan hukum dan hal ini melanggar UU PTUN dan UU Lingkungan.

1. Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena Penggugat II tidak berstatus badan hukum sehingga Penggugat II tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini ; -----

2. Dalam gugatannya halaman 1, Penggugat II mengaku seolah-olah adalah suatu badan hukum berbentuk Perkumpulan, sebagai berikut : -----

“GERAKAN MASYARAKAT CINTA ALAM “GEMA ALAM”, sebuah badan hukum berbentuk Perkumpulan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia,... untuk selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT II” ;

Namun, dalil tersebut ternyata tidak benar karena Penggugat II tidak memenuhi persyaratan perundang-undangan sebagai Perkumpulan yang memiliki status badan hukum ; -----

3. Penggugat II dalam gugatannya mengaku bertempat kedudukan di Jl. Pejanggik No. 64 Pancor 83611, Lombok Timur. Wilayah ini berada dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Selong (“PN Selong”), Nusa Tenggara Barat. Namun demikian, Penggugat II tidak terdaftar sebagai badan hukum dalam register khusus pada kepaniteraan PN Selong. Hal ini ditegaskan oleh Ketua PN Selong dalam surat keterangan resmi, sebagai berikut : -----



“Dengan ini kami terangkan bahwa Perkumpulan “GERAKAN MASYARAKAT CINTA ALAM” yang beralamat di Jl. Pejangik No. 64 Pancor 83611... sampai saat ini belum didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri...” ;

4. Fakta yurisdiksi di atas membuktikan bahwa Penggugat II bukan Perkumpulan yang berstatus badan hukum. Menurut *Staatsblad* No. 1939:570 tentang Perkumpulan Indonesia jo. *Staatsblad* No. 1942:13 tentang Pemberlakuan *Staatsblad* No. 1939:570 untuk Seluruh Wilayah Indonesia (“Stb. 1939:570”), Perkumpulan baru memperoleh kedudukan sebagai badan hukum apabila Anggaran Dasar Perkumpulan tersebut didaftarkan di Pengadilan Negeri yang memiliki yurisdiksi atas tempat kedudukan Perkumpulan. Status badan hukum ini harus dibuktikan dengan terdaftarnya Perkumpulan dalam suatu register khusus pada kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat ; -----

5. Hal ini dijelaskan dalam doktrin pendapat ahli hukum oleh Chidir Ali, S.H. dalam bukunya (*Badan Hukum*, 2005, Bandung: Penerbit PT. Alumni, hal. 129-130) sebagai berikut : -----

“Permohonan untuk memperoleh pengakuan sebagai badan hukum, dilakukan oleh pengurus perkumpulan, baik diajukan secara tertulis atau lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat... ; -----

Kedudukan perkumpulan sebagai badan hukum diperoleh, setelah pendaftaran penandatanganan anggaran dasar (pasal 16) dan setelah anggaran dasar memenuhi procedure yang disyaratkan dalam pasal-pasal 13, 14, 16 ;

Kemudian perkumpulan yang sudah diakui sebagai badan hukum itu harus didaftarkan dalam suatu register khusus pada kepaniteraan Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Berita Negara (pasal 18, 19” ; -----



6. Para Penggugat dalam gugatannya juga mencoba mendalilkan bahwa Penggugat II seolah-olah merupakan suatu badan hukum karena Penggugat II telah terdaftar di Badan Kesbang Linmas Pemkab Lombok Timur. Dalil Penggugat ini adalah dalil yang salah karena kewenangan untuk mendaftarkan status badan hukum Perkumpulan, berdasarkan ketentuan di atas, hanya ada pada Pengadilan Negeri ;

7. Karena Penggugat II tidak memiliki status sebagai badan hukum, maka Penggugat II tidak memiliki hak untuk mengajukan Gugatan TUN. Pasal 53 ayat (1) UU PTUN telah dengan tegas mengatur hanya orang dan badan hukum perdata yang dapat mengajukan gugatan TUN, sebagai berikut : ----

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis";

Berdasarkan ketentuan di atas, gugatan TUN hanya dapat diajukan oleh orang atau badan hukum perdata saja. Hal ini kemudian ditegaskan kembali dalam Penjelasan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN yang menyatakan :

"...hanya orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subyek hukum saja yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara..." ; -----

8. Selain ketentuan di atas, Pasal 92 ayat (3) huruf a Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ("UU Lingkungan") telah mengatur secara limitatif bahwa organisasi lingkungan hidup hanya dapat mengajukan gugatan apabila organisasi lingkungan hidup tersebut berbentuk badan hukum. Ketentuan ini Tergugat II Intervensi kutip sebagai berikut : -----

" Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan: a. berbentuk badan hukum " ; -----



9. Berdasarkan seluruh dasar hukum dan uraian di atas, terbukti bahwa Penggugat II tidak memiliki hak untuk mengajukan Gugatan *aquo* karena melanggar Pasal 53 ayat (1) UU PTUN dan Pasal 92 ayat (3) huruf a UU Lingkungan karena Penggugat II bukan orang dan bukan Perkumpulan yang memiliki status sebagai badan hukum ; -----

Selain itu, kuasa yang diberikan oleh Penggugat II kepada Para Penggugat adalah kuasa yang tidak sah karena kuasa tersebut hanya diberikan oleh Ketua dari Penggugat II (Muhammad Juaini), tanpa Sekretaris. Hal ini bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar (“AD”) Penggugat II sebagai berikut :

- Pasal 13 ayat (4) AD Penggugat II :

“Seorang Ketua dan Sekretaris merupakan pelaksana harian yang mewakili lembaga di dalam maupun diluar pengadilan”; -----

- Pasal 13 ayat (6) AD Penggugat II :

“Semua surat keluar harus ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris” ; -

11. Berdasarkan seluruh dasar hukum dan uraian di atas, terbukti bahwa Penggugat II tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan Gugatan dalam perkara ini. Penggugat II juga tidak memberikan kuasa secara sah kepada para kuasa hukumnya untuk mengajukan Gugatan *aquo*. Oleh karena itu Majelis Hakim Yang Terhormat sudah sepatutnya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

Gugatan Para penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima karena
BERRY NAHDIAN FORQAN DAN MUHAMMAD TEGUH SURYA
TIDAK BERWENANG UNTUK MEWAKILI PENGGUGAT I
(YAYASAN WALHI).



1. Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena Berry Nahdian Forqan dan Muhammad Teguh Surya yang mengaku sebagai pihak yang mewakili Penggugat I (Yayasan WALHI) secara hukum tidak berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama Yayasan WALHI ; -----
2. Pasal 21 ayat (2) jo. Pasal 33 Undang-undang No. 16 Tahun 2001 yang diubah terakhir kali oleh Undang-undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan (“UU Yayasan”) menyatakan bahwa perubahan Anggaran Dasar Yayasan mengenai pergantian Pengurus Yayasan wajib diberitahukan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan HAM paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pergantian Pengurus Yayasan ; -----
3. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 63 tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang Tentang Yayasan (“PP Yayasan”), perubahan Anggaran Dasar Yayasan tersebut baru berlaku sejak tanggal perubahan data dicatat oleh Menteri Hukum dan HAM dalam Daftar Yayasan ;

4. Berdasarkan ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa perubahan Anggaran Dasar Yayasan mengenai pergantian Pengurus baru berlaku apabila perubahan tersebut :

 - a. sudah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM paling lambat 30 hari sejak tanggal pergantian; dan ; -----
 - b. Menteri Hukum dan HAM telah mencatat perubahan tersebut dalam Daftar Yayasan ; -----
5. Apabila perubahan Anggaran Dasar Yayasan tersebut tidak memenuhi kedua syarat di atas maka dapat disimpulkan bahwa secara hukum: perubahan Anggaran Dasar tersebut belum berlaku ; -----
6. Dalam konteks ini, Penggugat I tidak membuktikan bahwa kedua syarat perubahan Anggaran Dasar Yayasan WALHI (yang mengangkat Berry Nahdian Forqan dan



Muhammad Teguh Surya sebagai Pengurus Yayasan yang baru) telah dipenuhi ;

7. Berry Nahdian Forqan dan Muhammad Teguh Surya baru diangkat menjadi Pengurus Yayasan pada tanggal 28 Mei 2008 melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Nomor 4 tanggal 17 Juni 2008 ; -----

Namun demikian, tidak ada bukti bahwa pengangkatan/perubahan Pengurus Yayasan WALHI yang baru tersebut telah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM berdasarkan UU Yayasan dan telah dicatatkan di Daftar Yayasan ;

9. Fakta tersebut di atas membuktikan bahwa kedudukan Berry Nahdian Forqan dan Muhammad Teguh Surya sebagai Pengurus Yayasan WALHI yang baru BELUM SAH secara hukum ; -----

10. Oleh karena itu, Berry Nahdian Forqan dan Muhammad Teguh Surya dalam hal ini TIDAK BERWENANG untuk bertindak untuk dan atas nama Yayasan WALHI (Penggugat I), termasuk tidak berwenang mengajukan gugatan *aquo* dan tidak berwenang memberikan kuasa kepada kuasanya untuk mewakili Yayasan WALHI. Dengan demikian, Majelis Hakim Yang Terhormat sudah sepatutnya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

GUGATAN PARA PENGGUGAT PATUT DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA MELANGGAR PASAL 93 AYAT (1) UU LINGKUNGAN KARENA KEPUTUSAN MENTERI LH TIDAK TERMASUK DALAM JENIS KEPUTUSAN TUN YANG DAPAT DIGUGAT. -----

1. Tergugat II Intervensi mohon Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena Gugatan Para Penggugat melanggar Pasal 93 Ayat (1) UU Lingkungan. Hal ini karena Keputusan Menteri LH yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini tidak termasuk dalam jenis



keputusan TUN yang dapat diajukan gugatan tata usaha negara ;

-
2. UU Lingkungan telah secara spesifik membatasi objek TUN di bidang lingkungan yang dapat diajukan ke PTUN. Pasal 93 Ayat (1) UU Lingkungan secara tegas menyatakan sebagai berikut : -----

“Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara apabila : -----

a. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen amdal ; -----

b. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL; dan/atau ; -----

c. badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan ” ; -----

3. Dengan demikian Pasal 93 Ayat (1) UU Lingkungan telah membatasi jenis-jenis keputusan TUN dalam bidang lingkungan hidup yang dapat diajukan gugatan tata usaha negara. Ketentuan UU Lingkungan ini merupakan lex specialis terhadap jenis objek keputusan TUN yang secara umum dapat menjadi objek gugatan TUN yang diatur dalam UU PTUN ; -----

4. Berdasarkan UU Lingkungan, kegiatan pertambangan Tergugat II Intervensi merupakan kegiatan yang wajib dilengkapi dengan dokumen AMDAL ; -----

5. Dalam konteks ini, penerbitan Keputusan Menteri LH yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo telah dilengkapi dengan dokumen AMDAL (yang antara lain meliputi dokumen RKL-RPL). Dokumen AMDAL tersebut telah disetujui Pemerintah melalui Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: KEP-41/MENLH/10/1996 tentang Persetujuan Analisis Dampak Lingkungan, Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan Kegiatan Terpadu Pertambangan Tembaga-Emas di Batu Hijau dan Fasilitas Penunjang PT.



Newmont Nusa Tenggara di Kabupaten Sumbawa Propinsi NTB (Kepmen LH No. 41/1996) ; -----

6. Berdasarkan ketentuan dan fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Pasal 93 Ayat (1) UU Lingkungan, Keputusan Menteri LH dalam perkara ini tidak dapat diajukan gugatan karena tidak termasuk dalam jenis keputusan TUN yang dapat diajukan gugatan tata usaha negara. Hal ini karena penerbitan Keputusan Menteri LH *aquo* sudah dilengkapi dengan dokumen AMDAL ; -----

7. Karena bunyi Pasal 93 Ayat (1) UU Lingkungan sudah jelas maka sesuai dengan adagium *interpretation cessat in claris*, Para Penggugat tidak diperkenankan untuk memberikan penafsiran yang menyimpang ; -----

8. Lebih jauh, dalam praktik sengketa tata usaha negara dalam bidang lingkungan, Putusan PTUN No. 187/G/2009/PTUN-JKT tanggal 7 Juni 2010 menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat tidak diterima, antara lain karena pertimbangan sebagai berikut : -----

“Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 93 ayat (1) yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara hanyalah 2 (dua) jenis keputusan TUN yakni: yang pertama Izin Lingkungan yang tidak dilengkapi dokumen AMDAL atau UKP-UPL dan yang kedua Izin Usaha yang tidak dilengkapi Izin Lingkungan” ;

Majelis Hakim PTUN dalam perkara di atas menerapkan pembatasan jenis keputusan TUN yang dapat diajukan gugatan tata usaha negara berdasarkan Pasal 93 Ayat (1) UU Lingkungan ; -----

9. Berdasarkan seluruh uraian dan dasar hukum di atas maka terbukti bahwa Para Penggugat melanggar Pasal 93 Ayat (1) UU Lingkungan. Dengan demikian, Majelis Hakim Yang Terhormat sudah sepatutnya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ; -----

VI. Gugatan Para Penggugat PATUT DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA karena Alasan-Alasan Para Penggugat dalam mengajukan gugatan *aquo* tidak Jelas (*obscur libel*).



1. Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena Gugatan Para Penggugat kabur. Hal ini karena alasan-alasan Gugatan Para Penggugat dalam Posita Gugatan tidak jelas ; -----
2. Berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf a UU PTUN suatu keputusan TUN dapat diajukan gugatan tata usaha negara apabila keputusan TUN tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks perkara *aquo*, Para Penggugat seharusnya membuktikan bahwa Keputusan Menteri LH bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
3. Namun demikian, alih-alih membuktikan bahwa Keputusan Menteri LH bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Para Penggugat dalam Posita Gugatannya halaman 7-12 justru mempermasalahkan kebijakan pemberian izin penempatan tailing di dasar laut pada umumnya ; -----
4. Berikut Tergugat II Intervensi mengutip dalil-dalil Para Penggugat yang menyebabkan Gugatan menjadi kabur : -----

- Halaman 7, paragraf 1 :

“Bahwa pemberian izin pembuangan tailing di laut (submarine tailing disposal) pada dasarnya merupakan tindakan yang tidak sejalan dengan kewajiban Pemerintah... seperti diamanatkan di dalam berbagai konvensi atau deklarasi perlindungan laut” ; -----

- Halaman 9, paragraf 1 :



“... izin pembuangan limbah tailing di **laut**, dengan demikian bisa dikatakan sebagai tindakan yang tidak sejalan dengan semangat perlindungan laut yang diamanatkan oleh berbagai dokumen hukum pada tingkat global atau regional” ; -----

- Halaman 12, paragraf 7 :

“Bahwa Indonesia merupakan satu dari hanya beberapa negara yang masih mempertahankan sistem pembuangan tailing ke dasar laut atau submarine tailing disposal (STD)” ; -----

5. Berdasarkan dalil-dalil di atas maka alasan Gugatan Para Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas: apakah Para Penggugat mengajukan gugatan secara spesifik terhadap Keputusan Menteri LH, atau terhadap kebijakan pemberian izin penempatan tailing di dasar laut secara umum ; -
6. Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa kebijakan pemberian izin penempatan tailing di dasar laut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/ atau Perusakan Laut (“PP No. 19/1999”). Pasal 18 ayat (1) PP No. 19/1999 menyatakan sebagai berikut :

“Setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan dumping ke laut wajib mendapat izin Menteri” ; -----

7. Berdasarkan ketentuan di atas, Menteri (dalam hal ini Menteri LH) berwenang untuk mengeluarkan izin mengenai dumping atau penempatan tailing ke laut. Dengan kata lain dalil-dalil Para Penggugat di atas merupakan dalil-dalil yang mempermasalahkan materi peraturan perundang-undangan tentang pemberian izin penempatan tailing di dasar laut (dalam hal ini PP No. 19/1999). Apabila Gugatan Para Penggugat mempermasalahkan PP No. 19/1999, berarti Gugatan Para



Penggugat pada dasarnya berisi permohonan uji materiil terhadap PP No. 19/1999 ;

8. Isi Gugatan Para Penggugat tersebut tidak dapat ditujukan kepada PTUN, akan tetapi seharusnya ditujukan kepada Mahkamah Agung karena Para Penggugat mempermasalahkan PP No. 19/1999 yang seharusnya ditujukan kepada Mahkamah Agung dalam bentuk uji materiil ; -----

9. Berdasarkan hal tersebut di atas, terbukti bahwa Gugatan Para Penggugat kabur karena tidak jelas apa yang menjadi objek gugatan Penggugat, apakah Keputusan TUN atau PP No. 19/1999. Karena itu Majelis Hakim Yang Terhormat patut untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

dalam pokok perkara

Tergugat II Intervensi mohon agar seluruh dalil yang telah Tergugat II Intervensi sampaikan dalam bagian Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil Tergugat II Intervensi di dalam Pokok Perkara ini ; -----

Gugatan Para Penggugat patut ditolak karena Keputusan Menteri LH Tidak Bertentangan atau telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II ;

Selanjutnya PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II dalam perkara ini memberikan Kuasa kepada : -----

- ALEX ARGO HERNOWO, S.H. ; -----
- ANDI MUTTAQIEN, S.H. ; -----
- ANDIKO SUTAN MANCAHYO, S.H. ; -----
- GRANDY NADEAK, S.H. ; -----
- IKHANA INDAH BARNASAPUTRI, S.H. ; -----

56

- IKI DULAGIN, S.H. ; -----
- JUDIANTO SIMANJUNTAK, S.H. ; -----
- JUMI RAHAYU, S.H. LLM. ; -----
- MARIA MAGDA BLEGUR, S.H. ; -----

N. ARTHUR RUMIMPUNI, S.H. ; -----

PEBRI ROSMALIA, S.H. ; -----